



PUTUSAN

NOMOR 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

=====, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Rumah Makan Peco-Peco Sengkang, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai penggugat;

melawan

=====, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 143/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 14 Oktober 2014, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2001, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa =====, Kecamatan ===== yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====
Hal. 1 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/07/III/2001, tertanggal 27 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh IGntor Unsan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa setelah akad nikah perggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang fua tergugat selama satu tahun, lalu mengontrak rumah di Jalan Pangeran Pettarani Makassar sekitar dua tahun, lalu penggugat sendiri kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bemama =====, umur 13 tahun dan Muh. Arif bin Jamaluddin, umur 6 tahun, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2008 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
 5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan main judi;
 - b. Sejak tahun 2008 penggugat tidak pernah lagi diberi biaya nafkah oleh tergugat samphi sekarang;
 - c. Tergugat pernah dua kali memukul penggugat karena anak meminta uang, namun tidak dikasih oleh tergugat, lalu penggugat membela anak penggugat sehingga penggugat dipukul oleh tergugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2008, pada saat penggugat meminta uang biaya rumah sakit karena baru melahirkan, namun tergugat tidak memberikan, bahkan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran, lalu penggugat pinjam uang ke keluarga penggugat untuk biaya rumah sakit, kemudian penggugat pergi bekerja di rumah makan Sengkang, namun masih sering pulang ke Takalar, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih enam

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun empat bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mohon Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ===== terhadap penggugat, =====;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan penggugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat telah menunjuk Mediator Drs. M. Thayyib HP untuk melakukan mediasi;

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi datang ke persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 19 November 2014 dan 26 November 2014 tergugat telah dipanggil secara resmi dan pahrt namun tetap tidak hadir dalam persirJarBan dan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suafu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/07/III/2001 tanggal 27 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bemama :

1. =====, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak,
 - Bahwa saksi mengetahui rumah targga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- 2. ===== adalah tante penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah rumah selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. M. Thayyib HP, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian majelis hakim mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering minum minuman keras dan main judi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 penggugat tidak pernah lagi diberi biaya nafkah oleh tergugat sampai sekarang;
- Bahwa tergugat pernah dua kali memukul penggugat karena anak meminta uang, namun tidak dikasih oleh tergugat, lalu penggugat membela anak penggugat sehingga penggugat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban dikarenakan pada persidangan berikutnya tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan buktitertulis yaitu bukti P dan dua orang saksiyaitu ===== dan =====;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat temebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

- Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang dan tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan melalaikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab al-Asybah wan Nadhaairhalaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan', yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendirisebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 KAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 KI AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 KIAG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : 'cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 io. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal &4 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (Mariati binti Sujati);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Selatan, Kabupaten Takalar;
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Asriah serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah .

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000.00</u> |

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. N0. 143/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)